



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : UM 0102-Mn/986.2
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : **Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi
Dewan Sumber Daya Air Nasional terkait
Penanganan Keramba Jaring Apung
di Danau Maninjau**

Jakarta, 11 Mei 2022

Yth.

1. **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
2. **Menteri Kelautan dan Perikanan**
3. **Menteri Dalam Negeri**
4. **Gubernur Sumatera Barat**
5. **Bupati Agam, Provinsi Sumatera Barat**

di

Tempat

Sehubungan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional terkait pengelolaan danau berkelanjutan, serta memperhatikan hasil Rakornis tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengelolaan Perikanan Budidaya Danau Maninjau oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada tanggal 22 Maret 2022 Dewan Sumber Daya Air Nasional telah melaksanakan rapat koordinasi dengan para pemilik kepentingan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Saat ini kondisi Danau Maninjau semakin memprihatinkan karena jumlah keramba jaring apung (KJA) yang tidak terkendali, yang menyebabkan pencemaran, menurunnya kualitas air danau, dan degradasi lingkungan.
2. Pemerintah Kabupaten Agam mengalami kesulitan dalam menertibkan kegiatan KJA, dimana terjadi peningkatan jumlah dari yang semula 17.417 menjadi 27.000 KJA dalam waktu 6 bulan. Sementara daya tampung Danau Maninjau hanya 6.000 KJA.
3. Berdasarkan butir 1 dan 2, Dewan Sumber Daya Air Nasional meminta Pemerintah Kabupaten Agam untuk segera menangguhkan penerbitan izin (moratorium) KJA baru di Danau Maninjau.

4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai pengelola Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman yang merupakan Wilayah Sungai Kewenangan Pusat segera melakukan penertiban KJA dan pendayagunaan sumber daya air di Danau Maninjau.
5. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah melakukan kegiatan pengukuran Batimetri dan Zonasi Danau Maninjau. Pada Tahun ini proses Penetapan Sempadan Danau Maninjau sedang dilaksanakan. Selain itu kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pemantauan kualitas air, operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengendalian gulma serta revitalisasi Danau Maninjau.
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mengambil tindakan yang diperlukan guna menertibkan KJA dan memulihkan kualitas air Danau Maninjau sesuai kewenangannya.
7. Segera dibentuk Gugus Tugas Penyelamatan Danau Maninjau berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Demikian disampaikan, harapan kami hasil rapat koordinasi ini dapat menjadi perhatian bersama. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional,**



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Wakil Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Selaku Sekretaris Dewan Sumber Daya Air Nasional
4. Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional